

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap SKPD diwajibkan untuk membuat Program dan Kegiatan atau Rencana Kerja (RENJA) untuk setiap tahun berjalan. Ini gunanya untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyusun Rencana Kerja ini, dengan harapan dapat bermakna guna penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, dan dapat membangun akan masyarakat dan seluruh Aparat Pemerintah Khususnya yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara ini

Ratahan, 2016

KEPALA BADAN PMPD
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Drs. PIETHER D. OWU, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV c
NIP. 19721023 199203 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amat otonomi daerah dalam UU Nomor 3 Tahun 2005, diperlukan arah dan kebijakan startegis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Rencana KerjaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016, memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan. Dokumen ini berfungsi untuk menutun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksanaan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban.

Penyusunan Renja ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan proritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di aras desa dan kelurahan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembanguna nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, serta sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu Menuju Minahasa Tenggara Sejahtera yang Bermartabat Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keungan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusa Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evakuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Dearah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 23 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Arah Kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.
- b. Mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.
- c. Tolak ukur dan alat bantu unit-unit kerja BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan tugas dan fungsi

1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara yang komprehensi dan terintegrasi
- b. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara
- c. Mempermudah koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait

BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI

2.1 Visi dan Misi SKPD BPMPD

2.1.1. VISI

Visi dari SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara adalah **“Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Serta Kelembagaan Desa dan Kelurahan Yang Berkualitas.”**

Keberdayaan masyarakat yaitu upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, social budaya, lingkungan hidup dan politik sehingga mampu mengatasi permasalahan, memenuhi kebutuhan dan berperan aktif dalam proses pembangunan.

Kelembagaan *desa* *dan* *kelurahan* *yang* *berkualitas* yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan peran lembaga pemerintah *desa* *dan* *lembaga* *social* *ekonomi* *desa* *yang* mampu mengelola pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara demokratis, inovatif, kreatif, produktif dan partisipatif.

1.1.2. MISI

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintah *desa* *dan* *kelurahan*
2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3. Pengembangan kelembagaan, *kehidupan* *social* *budaya* masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
4. Pengembangan teknologi perdesaan guna pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha.

1.1.3. TUJUAN

1. Menyelenggarakan pemerintahan *desa* *dan* *kelurahan* yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan pelayanan public.
3. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi *social* masyarakat.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan *social* *budaya* masyarakat yang maju dan dinamis.

5. Mewujudkan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kearifan local.
6. Pengelolaan sumber daya alam dengan penerapan teknologi tepat guna perdesaan

1.1.4. SASARAN

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan public.
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan public.
4. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa.
5. Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam pengembangan social budaya.
6. Meningkatnya pembangunan perdesaan secara partisipatif.
7. Meningkatnya dukungan teknologi tepat guna pedesaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

1.1.5. STRATEGI

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa kelurahan.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan public.
4. Meningkatkan standar pelayanan prima.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku usaha ekonomi dan peran kelembagaan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
6. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan.
7. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
8. Meningkatkan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi perdesaan.

1.1.6. KEBIJAKAN

1. Fasilitas pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Fasilitas peningkatan kualitas SDM aparat pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan publik
4. Fasilitas Penataan Pelayanan publik
5. Fasilitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha ekonomi.
6. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomiproduktif.

7. Fasilitas penataan lembaga kemasyarakatan
8. Fasilitas pembangunan partisipatif
9. Fasilitas penyebarluasan informasi teknologi tepat guna
10. Fasilitas pengembangan penerapan teknologi pedesaan sesuai potensi local

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
				Rp	%	
BELANJA			4.257.857.672,50	3.562.855.349,00	83,68	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.938.057.672,50	1.896.530.832	97,86	
	GAJI		1.258.331.950,50	1.268.639.113	94,77	
	TKD		679.725.722,00	627.891.719	95,48	
II	BELANJA LANGSUNG		2.319.800.000,00	1.666.324.517,00	71,83	
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		419.202.000,00	382.964.949,00	91,35	
	1	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	Jumlah pengaduan masyarakat, kinerja aparatur	99.042.000,00	85.545.650,00	86,37
	2	Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan	72.270.000,00	72.270.000,00	100
	3	Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa	Jumlah administrasi barang dan jasa	11.170.000,00	11.160.800,00	99,92
	4	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian	2.970.000,00	2.469.500,00	83,15
	5	Penataan Kearsipan	Jumlah arsip	950.000,00	949.500,00	99,95
	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	232.800.000	213.569.499,00	91,74
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		170.500.000,00	148.501.600,00	87,10	
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	60.500.000,00	60.075.000,00	99,30
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	61.000.000,00	59.470.000,00	97,49
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas siap pakai	45.000.000,00	26.956.900,00	59,91
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		18.750.000,00	17.250.000	92,00	
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas kantor	18.750.000,00	17.250.000	92,00
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		5.000.000,00	4.800.000,00	96,00	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja Iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	3	Pembuatan RENJA dan RKA	Jumlah RENJA dan RKA	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00
E	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN		10.600.000,00	9.349.300,00	88,20	
	1	Monitoring dan evaluasi BUMDES	Jumlah peserta	10.600.000,00	9.349.300,00	88,20
F	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		299.110.000,00	60.140.000,00	20,11	
	1	Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Jumlah peserta	235.870.000,00	0	0

		2	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa/kelurahan	63.240.000,00	60.140.000,00	95,10
	G	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA			913.020.500,00	584.864.620,00	64,06
		1	Monotoring evaluasi pelaksanaan ADD	Jumlah Desa	13.800.000,00	10.734.500,00	77,79
		2	Peningkatan kapasitas Hukum Tua	Jumlah hokum tua yang mengikuti pelatihan	240.000.000,00	0	0
		3	Pelayanan Administrasi ADD	Jumlah Administrasi ADD	18.883.000,00	10.334.500,00	54,73
		4	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Jumlah peserta	150.095.300,00	150.095.300,00	100
		5	Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa	Jumlahdesa	320.242.200,00	258.772.420,00	80,81
		7	BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta	70.000.000,00	65.927.900,00	94,18
		8	Sosialisasi Undang-undang, PP dan Permen tentang desa	Jumlah peserta	30.000.000,00	22.650.000,00	75,50
		9	BIMTEK Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	Jumlah peserta	70.000.000,00	66.350.000,00	94,78
		10	BIMTEK Penyusunan PerDes dan APBDes	Jumlah peserta	35.300.000,00	33.350.000,00	94,48
	H	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN			292.270.000,00	284.787.148,00	97,44
		1	Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK	Jumlah peserta	292.270.000,00	284.787.148,00	97,44
	I	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			156.047.500,00	140.316.600,00	89,92
		1	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Jumlah peserta	75.000.000,00	74.180.600,00	98,91
		2	Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah peserta	75.000.000,00	60.088.500,00	80,12
		3	Monitoring kegiatan musrenbang Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang termonitor	6.047.500,00	6.047.500,00	100

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus di tuangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD BPMPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rencana program dan kegiatan dan pendanaannya yang diusulkan untuk periode 2017 diuraikan dalam table berikut :

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BELANJA LANGSUNG					2.319.800.000,00	
A	Program Administrasi Perkantoran					419.202.000,00	
	1	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah pengaduan masyarakat, kinerja aparatur		1 thn	99.042.000,00	APBD Mitra
	2	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan		1 thn	72.270.000,00	APBD Mitra
	3	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Jumlah administrasi barang dan jasa		1 thn	11.170.000,00	APBD Mitra
	4	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian		1 thn	2.970.000,00	APBD Mitra
	5	Penataan Kearsipan	Jumlah arsip		1 thn	950.000,00	APBD Mitra
	6	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas		1 thn	232.800.000	APBD Mitra
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					170.500.000,00	
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		17 buah	60.075.000,00	APBD Mitra
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		17buah	59.470.000,00	APBD Mitra
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor		1 thn	2.000.000,00	APBD Mitra
	4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas siap pakai		7 unit	26.956.900,00	APBD Mitra
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					18.750.000,00	
	1	Pengadaan pakaian dinas PNS beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas kantor		25 org	18.750.000,00	APBD Mitra

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
H	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan					292.270.000,00	
	1	Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK	Jumlah peserta		135 org	292.270.000,00	APBD Mitra
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					156.047.500,00	
	1	Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah peserta		1 keg	75.000.000,00	APBD Mitra
	2	Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)	Jumlah peserta		1 keg	75.000.000,00	APBD Mitra
	3	Monitoring Kegiatan Musrembang Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang termonitor		70 desa/kel	6.047.500,00	APBD Mitra

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renja ini dapat menjadi komitmen dalam membawah arah dan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat serta kelembagaan desa dan kelurahan yang berkualitas.

Selanjutnya Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara seterusnya akan menjadi pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Rencana Kerjadan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara (RKA-BPMPD).

KEPALA BPM-PD
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Drs. PIETHER D. OWU, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IVc
NIP. 19721023 199203 1 004